

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Transparansi Fiskal terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,353, nilai *t-statistics* sebesar 3,755, dan *p-values* sebesar 0,000. Artinya, Pengusaha Kena Pajak akan cenderung lebih patuh ketika terdapat kebijakan kenaikan tarif karena kebijakan tersebut mencerminkan ketegasan regulasi dari otoritas pajak.
2. Transparansi Fiskal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,317, nilai *t-statistics* sebesar 3,007, dan *p-values* sebesar 0,003. Dapat disimpulkan bahwa transparansi fiskal berdampak pada tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak akan cenderung lebih patuh apabila pemerintah memberikan informasi yang terbuka, jelas, dan akuntabel mengenai pengelolaan serta penggunaan dana pajak.
3. Persepsi Keadilan Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien moderasi sebesar 0,084, nilai *t-statistics* sebesar 0,918, dan *p-values* sebesar 0,395. Nilai *p-values* yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak tidak memoderasi hubungan antara kenaikan tarif PPN dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Persepsi Keadilan Pajak terbukti memoderasi pengaruh Transparansi Fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil uji moderasi menunjukkan koefisien sebesar -0,189 dengan nilai *t-statistics* 2,076 dan *p-values* 0,038, sehingga hubungan tersebut signifikan. Koefisien negatif menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memperlemah pengaruh transparansi fiskal terhadap kepatuhan. Artinya, ketika Pengusaha Kena Pajak sudah memiliki persepsi bahwa sistem pajak berjalan adil, peningkatan transparansi fiskal tidak lagi memberikan tambahan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Bagi Akademisi

Peneliti menemukan adanya keterkaitan antara Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Transparansi Fiskal terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Persepsi Keadilan Pajak dalam penelitian ini juga berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antar variabel. Diharapkan temuan ini dapat dikembangkan lebih luas dalam kajian akademik terkait kebijakan perpajakan, khususnya dalam konteks peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak melalui pendekatan kekuatan regulatif dan peningkatan kepercayaan publik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas subjek penelitian atau jumlah sampel sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan cakupan sampel dapat mencakup Pengusaha Kena Pajak badan maupun sektor usaha tertentu. Penelitian selanjutnya dapat

mempertimbangkan penambahan variabel lain dalam kajian yang akan dilakukan.

2. Praktis

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

KPP diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada Pengusaha Kena Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. KPP juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan informasi yang transparan terkait kebijakan perpajakan agar Pengusaha Kena Pajak memiliki pemahaman yang lebih baik dan merasa diperlakukan secara adil.

b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi fiskal dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan tarif PPN secara adil dan akuntabel. DJP juga perlu memperkuat komunikasi publik mengenai penggunaan dana pajak agar kepercayaan masyarakat meningkat. Peningkatan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan Pengusaha Kena Pajak secara berkelanjutan serta meningkatkan penerimaan negara.

c. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dalam mendukung penerimaan negara. Pengusaha Kena Pajak diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi terkait kebijakan perpajakan terbaru, khususnya terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kebijakan fiskal lainnya. Peningkatan pemahaman tersebut dapat membantu Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.